



**LURAH NOMPOREJO  
KABUPATEN KULON PROGO**

---

**PERATURAN KALURAHAN NOMPOREJO  
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN NGUDI MAKMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO  
KALURAHAN NOMPOREJO**



LURAH NOMPOREJO  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN NOMPOREJO  
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN NGUDI MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NOMPOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Nomporejo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Ngudi Makmur ;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi Kalurahan yang asli dan bertanggung jawab dibutuhkan peningkatan sumber Pendapatan Asli Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Nomporejo tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Ngudi Makmur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMPOREJO**

dan

**LURAH NOMPOREJO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BINANGUN NGUDI MAKMUR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Nomporejo yang berkedudukan di Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan Nomporejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Nomporejo
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Nomporejo.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPKal, adalah BPKal Kalurahan Nomporejo.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah BUM Kalurahan Binangun Ngudi Makmur.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Nomporejo. guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nomporejo.
7. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
8. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Dasar adalah peraturan yang mengikat dan mengatur pelaksanaan Pengelolaan BUM Kalurahan.
11. Anggaran Rumah Tangga adalah Peraturan yang mengatur urusan rumah tangga BUM Kalurahan..
12. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana operasional, dan Pengawas.
13. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

**BAB II**  
**PENDIRIAN BUM KALURAHAN DAN PENGESAHAN**  
**ANGGARAN DASAR BUM KALURAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian BUM Kal**

**Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Nomporejo mendirikan BUM Kalurahan Binangun Ngudi Makmur.

**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Binangun Ngudi Makmur, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

Periodesasi Jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Kalurahan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Peraturan Desa Nomporejo Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan berikut anggaran dasar Bum Kalurahan Binangun Ngudi Makmur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Kalurahan Binangun Ngudi Makmur yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Kalurahan Binangun Ngudi Makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 6

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Nomporejo.

Ditetapkan di Nomporejo

pada tanggal 27 Januari 2022

LURAH NOMPOREJO



Diundangkan di Nomporejo

pada tanggal 27 Januari 2022

CARIK NOMPOREJO



EKA HERDI NUGRAHA

LEMBARAN KALURAHAN NOMPOREJO TAHUN 2022 NOMOR 02